



**LAMPIRAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS – 004 /A/J.A/08/2012**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENINGKATAN TUGAS
PENERANGAN DAN PENYULUHAN HUKUM
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM**

**JAKARTA
2012**

BAB I
PENDAHULUAN

1. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat”.
2. Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Kejaksaan melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum Program Binmatkum. Pelaksanaan Program Binmatkum disamping sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, juga untuk memberikan informasi hukum secara cepat kepada masyarakat, sebagai sarana pencitraan Kejaksaan dan sebagai sarana preventif dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.
3. Bahwa program peningkatan kadar kesadaran hukum masyarakat dimaksud, secara terus menerus telah dilaksanakan sejak tahun 1981/1982 yaitu melalui Program Jaksa Masuk Desa (JMD), Program Jaksa Masuk Laut (JML) dan pada saat ini seluruh program tersebut dilaksanakan dalam Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 Tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Binmatkum yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-001a/A/JA/01/2006 Tanggal 2 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum. Bahwa dalam pelaksanaan program, dirasa masih banyak terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh terbatasnya sarana, prasarana serta sumber daya manusia, oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, dituntut adanya kedewasaan intelektual dan integritas kepribadian yang tinggi sehingga pelaksanaan kegiatan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) dapat berhasil secara optimal.

BAB II

DASAR PENYELENGGARAAN

Dasar penyelenggaraan Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program BINMATKUM Kejaksaan R.I adalah sebagai berikut :

A. Landasan Idiil : Pancasila

B. Landasan Konstitusional : UUD 1945

C. Landasan Struktural :

1. Undang - Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
2. Peraturan Presiden R.I Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/J.A/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
4. Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-011/A/JA/01/2010 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014.
5. Surat Edaran Jaksa Agung R.I Nomor : SE-006/A/JA/05/2010 Tanggal 5 Mei 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Program Binmatkum.

D. Landasan Operasional

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-001a/A/JA/01/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-011/A/JA/01/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 - 2014, Kejaksaan menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

- Visi Kejaksaan R.I :

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepatutan.

- Misi Kejaksaan R.I :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quick wins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan

wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Mengingat pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program BINMATKUM merupakan implementasi tugas dan wewenang kegiatan intelijen di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka program dimaksud harus dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Kegiatan program BINMATKUM

1. Kegiatan Penerangan Hukum
2. Kegiatan Penyuluhan Hukum
3. Kegiatan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.

B. Pengertian – Pengertian

1. Pembinaan Masyarakat Taat hukum (Binmatkum) adalah nama program Penerangan dan Penyuluhan hukum yang meliputi seluruh kegiatan Penerangan dan Penyuluhan hukum yang diselenggarakan Kejaksaan RI dalam rangka membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Penerangan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum / materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Penyuluhan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum / materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
4. Kesadaran Hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam diri seseorang tentang hukum meliputi :
 - Pemahaman tentang hukum;
 - Penghayatan hukum;

- Kepatuhan/ ketaatan hukum.

Masalah kesadaran hukum seseorang berkaitan erat dengan masalah proses batin atau proses kejiwaan orang yang bersangkutan, oleh karena itu, usaha membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bukanlah merupakan suatu proses yang sekali jadi atau siap pakai, melainkan memerlukan proses jangka panjang dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

5. Aparatur negara adalah seluruh pejabat negara dan pemerintah yang melaksanakan tanggung jawab atas penyelenggaraan negara.
6. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat WNI secara sukarela atas dasar kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, untuk berperan serta dalam pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Masyarakat pedesaan ialah masyarakat yang bertempat tinggal di desa seperti petani, nelayan dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
8. Program terpadu dengan instansi lain adalah Penerangan dan Penyuluhan hukum yang dilaksanakan bersama-sama dengan instansi lain, misalnya dengan Kemendagri dan OTDA, Kementerian Pertanian / Dinas Pertanian, Kemenkumham, TNI, Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan, Bea dan Cukai, serta Kementerian/ Lembaga Non Kementerian lain.

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Maksud

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

2. Tujuan

Meningkatkan pelaksanaan tugas preventif Kejaksaan serta kualitas dan kuantitas pelayanan kebutuhan masyarakat di bidang hukum agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya supremasi hukum yang pada gilirannya akan terbentuk perilaku anggota masyarakat Indonesia yang taat hukum.

3. Manfaat

- a. Menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang hukum khususnya.

- b. Menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia dalam masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, juga mampu berperilaku sesuai dengan hukum serta menghormati hak asasi manusia.

D. Tugas, Fungsi dan Metode Pendekatan

1. Tugas

- a. Menyampaikan berbagai materi ketentuan perundang-undangan dan materi hukum kepada masyarakat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat setempat, baik diminta maupun tidak diminta.
- b. Membantu Pemerintah Daerah setempat untuk memasyarakatkan hukum di daerahnya dalam usaha membangun daerah menuju pencapaian pembangunan nasional apabila diminta.

2. Fungsi

- a. Sarana partisipasi instansi Kejaksaan dalam membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat serta antar warga masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai hukum.
- c. Sarana penyampaian pengetahuan hukum kepada masyarakat untuk bersikap dan berperilaku tertib dan taat hukum guna menumbuhkan disiplin nasional.
- d. Sarana penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.
- e. Sebagai sarana pencitraan Kejaksaan R.I.

3. Metode Pendekatan

a. Persuasif

Dalam hal ini petugas yang menyampaikan materi penerangan dan penyuluhan hukum harus mampu mengajak dan meyakinkan masyarakat sehingga tertarik dan memperhatikan segala sesuatu yang disampaikan.

b. Edukatif

Dalam kaitan ini, petugas harus bersikap, berperilaku dan bertindak sebagai pendidik yang penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat ke arah peningkatan kesadaran hukum dan pencapaian terciptanya masyarakat taat dan patuh hukum.

c. Komunikatif

Dalam pada itu, petugas harus mampu menciptakan komunikasi dua arah yang timbal balik sehingga tercipta dialog yang bersuasana kekeluargaan dan keakraban. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada rasa segan atau takut

dari masyarakat untuk mengajukan permasalahan yang dialami dalam kehidupannya sehari-hari secara lebih bebas dan terbuka.

d. Akomodatif

Dalam hal ini petugas harus mampu menampung dan memberi solusi atas setiap permasalahan yang diajukan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami masyarakat.

E. Petugas Pelaksana Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Petugas pelaksana Penerangan dan Penyuluhan Hukum adalah Jaksa maupun Tata Usaha yang menurut penilaian Pimpinan mampu melaksanakan tugas tersebut dan apabila perlu dibantu tenaga dari luar Kejaksaan misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat dan Instansi terkait yang kesemuanya harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Menguasai materi hukum sesuai perkembangan hukum terkini baik hukum formil maupun hukum materiil dan memahami adat kebiasaan masyarakat setempat.
- b. Sedapat mungkin menguasai bahasa daerah setempat.
- c. Mempunyai kemampuan untuk menyajikan materi penyuluhan dengan jelas, dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti dan dipahami masyarakat setempat.
- d. Berpenampilan rapi, sopan, tidak angkuh dan profesional serta disiplin.
- e. Petugas Pelaksana seyogyanya melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum sedemikian rupa sehingga dirasakan oleh sasaran atau masyarakat bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dan bukan untuk ditakuti.

F. Pelaksanaan Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum :

1. Perencanaan Kegiatan :
 - a. Menentukan lokasi
 - b. Menentukan materi
 - c. Menentukan petugas
 - d. Menentukan waktu.
2. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Secara langsung melalui cara tatap muka antara petugas dengan audience
 - b. Secara tidak langsung melalui media cetak dan elektronik
 - c. Berdasarkan inisiatif sendiri ataupun atas permintaan
 - d. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, sedangkan untuk

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung melaksanakan Penerangan Hukum, Monitoring dan Evaluasi.

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat hukum (Binmatkum) dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Triwulan I (Januari – Maret)
- b. Triwulan II (April – Juni)
- c. Triwulan III (Juli – September)
- d. Triwulan IV (Oktober – Desember)

4. Cara dan Teknik

- a. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum dilakukan dengan cara ceramah, temu wicara, sarasehan, sambung rasa, cerdas cermat hukum, dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi sehingga membuka kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan permasalahan hukum.
- b. Dalam pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum dapat menggunakan alat bantu dengan menayangkan modul-modul dalam bentuk slide, transparansi, alat peraga atau VCD yang berisi materi-materi pokok hukum.
- c. Bahasa yang digunakan sebaiknya bukan bahasa hukum formal melainkan bahasa yang sederhana yang lebih mudah dipahami oleh orang awam. Beberapa daerah yang jauh dari kota, penduduknya masih belum menguasai bahasa Indonesia baku secara baik. Hal ini yang menjadi kendala terutama terkait dengan efektifitas penyampaian pesan. Dalam keadaan demikian sebaiknya digunakan bahasa daerah setempat.

5. Sasaran, Lokasi dan Materi

Faktor yang menentukan keberhasilan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum adalah penentuan sasaran, lokasi dan materi yang disajikan.

a. Sasaran

- Sasaran penerangan hukum diantaranya adalah aparatur negara (Kementerian, Lembaga Pemerintah, Non Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD), organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi.
- Sasaran penyuluhan hukum diantaranya adalah masyarakat pedesaan (terpencil / terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah.

b. Lokasi

Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan diserahkan sepenuhnya oleh para petugas yang tentunya disepakati oleh sasaran penerangan dan penyuluhan hukum.

c. Materi

Materi Penerangan dan Penyuluhan Hukum adalah masalah-masalah hukum paling aktual, disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat setempat, kondisi atau fenomena yang sedang terjadi di masyarakat di wilayah tersebut.

6. Administrasi Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum


Untuk mendukung kegiatan program BINMATKUM, secara administratif perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut :


6.1 Odner yang disimpan di dalam almari untuk menyimpan surat-surat / petunjuk dari Pusat Penerangan Hukum maupun dari Kejaksaan Tinggi setempat, terdiri dari Odner Surat Masuk, Odner Surat Keluar dan Odner Arsip Data Pelaksanaan Kegiatan Program Binmatkum, minimal penyimpanan arsip kegiatan 5 (lima) tahun terakhir.

6.2 Sebuah Papan Visualisasi Data yang berfungsi sebagai papan kontrol program Binmatkum berisi tentang data Penerangan dan Penyuluhan Hukum yang dibuat berdasarkan sistem kalender setiap Triwulan (**contoh papan visualisasi data terlampir**). Data yang tertuang dalam Papan Visualisasi Data antara lain:

- a. Data kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum selama tahun berjalan yang dibuat secara per-triwulan.
- b. Sebuah Papan Visualisasi Foto Dokumentasi kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum tahun berjalan. Papan foto Dokumentasi Kejaksaan Tinggi berisi minimal 2 (dua) foto Penerangan dan Penyuluhan hukum yang diberikan keterangan antara lain: waktu, lokasi, materi yang disuluh, petugas pelaksana, jumlah peserta, sasaran peserta untuk masing-masing kegiatan. Dalam teknik pengambilan foto dokumentasi diharapkan dalam foto disertakan foto spanduk, narasumber dan audience.
- c. Statistik grafik batang pelaksanaan kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum berisi statistik yang menunjukkan angka grafik kegiatan per-triwulan selama tahun berjalan.
- d. Peta sasaran kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum berisi peta wilayah sasaran Penerangan dan Penyuluhan Hukum.

Keterangan simbol pelaksanaan kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum :

 (Hijau) Untuk kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum yang sudah dilaksanakan

 (Kuning) Untuk kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan / direncanakan

- (Merah) Untuk kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum yang belum dilaksanakan
7. Kegiatan Kerjasama Penerangan dan Penyuluhan Hukum dengan Instansi Lain
 - 7.1 Dalam kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum dapat diikutsertakan petugas dari instansi lain, misalnya dari unsur Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Kepolisian dan Kementerian Agama.
 - 7.2 Kegiatan kerjasama penerangan dan penyuluhan hukum dengan instansi lain sesuai dengan piagam kerjasama / keputusan bersama yang ditandatangani oleh Jaksa Agung RI dengan pimpinan instansi:
 - a. DEPDAGRI dan OTDA, dasar hukumnya ialah Instruksi Mendagri Nomor 18 Tahun 1988 tanggal 14 November 1988;
 - b. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), dasar hukumnya Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-704/D/DKS/04/1989, tanggal 25 April 1989 tentang Keikutsertaan Program Jaksa Masuk Desa dalam kegiatan Terpadu Manunggal TNI ABRI Masuk Desa;
 - c. Departemen Pertanian, dasar hukumnya Piagam kerjasama yang ditandatangani oleh Jaksa Agung RI dengan Menteri Pertanian, tanggal 14 April 1994;
 - 7.3 Kegiatan kerjasama Penerangan dan Penyuluhan Hukum dapat dilakukan dengan tokoh masyarakat atau organisasi masyarakat, Instansi terkait, LSM, Ormas dan lain-lain.
 - 7.4 Teknis dan bentuk pelaksanaan kerjasama Penerangan dan Penyuluhan Hukum dengan instansi terkait / LSM / Ormas diserahkan setiap Kejaksaan di daerah dengan penuh pertimbangan dan utamanya dalam menjaga citra Kejaksaan R.I.
 8. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat
 - a. Penyelenggaraan

Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat merupakan suatu forum dalam program Binmatkum untuk menggantikan forum Poskumdu yang tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini, terutama dalam pelaksanaannya di daerah dan oleh karenanya perlu untuk diganti. Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat berfungsi sebagai tempat dan forum untuk menerima permasalahan hukum serta laporan / pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Di dalam penyampaian permasalahan hukum atau laporan / aduan dari masyarakat, petugas pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat harus semaksimal mungkin dapat menindaklanjuti /

mengambil sikap / memberikan solusi kepada setiap masyarakat yang datang, secara handal, bermoral dan profesional. Oleh karenanya diharapkan petugas memiliki kemampuan dan penguasaan yang baik dalam bidang hukum. Kemampuan dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penting sebagai bentuk akuntabilitas publik sekaligus upaya efektif di dalam mendongkrak citra dan reputasi positif Kejaksaan R.I di mata masyarakat.

Di dalam Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan

Pengaduan Masyarakat tersedia :

- Buku tamu dan Buku jurnal;
- Lemari / rak untuk menyimpan bahan perpustakaan seperti brosur-brosur dan buku-buku yang menyangkut hukum;
- Dan lain-lain yang dianggap perlu.

b. Cara dan Teknik Pengoperasian Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat

1. Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat dibuka setiap hari kerja dan terbuka bagi setiap lapisan anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang datang ke pos, dicatat identitasnya dalam buku tamu dan pengaduan yang disampaikan dicatat dalam Buku jurnal dan meneruskan informasi maupun laporan / pengaduan yang diterima kepada Penanggung Jawab Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, dalam waktu paling lama 2 (dua) jam pada hari yang sama. Selanjutnya petugas menyampaikan jawaban pemecahannya pada hari itu juga, atau pada kesempatan lain bilamana pada saat itu tidak memungkinkan.
2. Penanggung Jawab Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat setelah menerima Nota Dinas dari Koordinator Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat berkewajiban meneruskan, mendisposisi dan mendistribusikan informasi maupun laporan / pengaduan kepada Pejabat Struktural di atasnya atau yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja kepada bidang-bidang yang secara struktural ada dibawahnya atau pihak berwenang lain berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dalam waktu paling lama 4 (empat) jam pada hari yang sama;
3. Jawaban / petunjuk pemecahan oleh petugas permasalahan hukum yang diterima, dilakukan dengan metode pendekatan PEKA (Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif).

c. Lokasi

Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat dibentuk di Kejaksaan Agung R.I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

- d. Laporan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Kegiatan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan dilaporkan dalam setiap pembuatan laporan triwulan / laporan tahunan pelaksanaan program Binmatkum.

BAB IV

ANGGARAN

1. Penyelenggaraan kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program BINMATKUM dengan ragam kegiatan sebagaimana tersebut dalam BAB III Juklak ini, didukung oleh anggaran melalui APBN.

2. Mengingat anggaran yang tersedia telah ditetapkan melalui DIPA maka diharapkan terhadap seluruh kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum serta Monitoring dan Evaluasi yang telah diprogramkan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan administrasi keuangan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun apabila ada kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di luar DIPA juga dapat dilaksanakan oleh tim dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, hasil kegiatan bisa dilaporkan ke Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN

A. Monitoring

Monitoring kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum dilaksanakan sebagai berikut :

1. Atasan masing-masing petugas melakukan monitoring terhadap petugas pelaksana kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang menyangkut kegiatan administrasi, anggaran dan teknis di lapangan.
2. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi, membuat evaluasi dan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan tentang penggunaan anggaran, pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
3. Kejaksaan Tinggi memonitor pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya.
4. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Penerangan dan Penyuluhan Hukum oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya masing-masing.

B. Evaluasi

1. Dengan evaluasi dapat diketahui sejauh mana kegiatan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum telah dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan, hambatan, permasalahan yang dialami dan keberhasilan yang dicapai serta tanggapan dari berbagai pihak atas kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kepada unit-unit pelaksana Kejari dan Cabjari setempat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan Binmatkum pada setiap triwulan / tahunan.
2. Kejaksaan Tinggi setempat, melakukan evaluasi awal terhadap laporan triwulan / tahunan Binmatkum baik atas kegiatan program Binmatkum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Jaksa Agung R.I. cq. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I sebagai bahan

penyusunan laporan triwulan sesuai dengan sistematika laporan yang diatur dalam lampiran Insja ini.

3. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I. membuat evaluasi terhadap penyelenggaraan program Binmaktum yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum.

C. Laporan

1. Bentuk laporan :

- a. Laporan Triwulan (Laptri)
- b. Laporan Tahunan (Laptah).

2. Pembuatan Laporan

- a. Laporan Triwulan dibuat pada setiap akhir Triwulan I,II,III dan IV (Maret,Juni,September dan Desember)
- b. Laporan Tahunan dibuat pada awal Januari tahun berikutnya.

3. Laporan kegiatan program Binmaktum oleh Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri dalam bentuk laporan triwulan / tahunan ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi dalam wilayah hukumnya.

4. Kejaksaan Tinggi membuat rekapitulasi laporan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum baik Laptri maupun Laptah dari Kejari / Cabjari dan dilaporkan kepada Kejaksaan Agung R.I paling lambat;

- Setiap tanggal 15 awal triwulan berikutnya;
- Setiap tanggal 15 awal triwulan pertama tahun berikutnya untuk Laporan Tahunan;

Dengan alamat Jaksa Agung RI cq Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan R.I Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan tembusan kepada:

- Jaksa Agung Muda Intelijen;
- Jaksa Agung Muda Pembinaan;

5. Pembuatan laporan triwulan / tahunan oleh Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri menyesuaikan dengan sistematika laporan yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung R.I cq. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I.

6. Lampiran berupa Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri penugasan Tim Penerangan dan Penyuluhan Hukum hanya dilampirkan oleh Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri dalam laporan triwulan / tahunannya kepada Kejaksaan Tinggi dalam wilayah hukumnya.

7. Sistematika Laporan Triwulan (Laptri), Laporan Tahunan (Laptah) adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Identitas Wilayah

Dilaporkan situasi daerah yang mencakup jumlah :

1. Kejari dan Cabjari
2. Kabupaten/Kotamadya
3. Kecamatan.
4. Kelurahan
5. Desa
6. Penduduk (jiwa)

B. Tabel Data Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum **(contoh tabel lihat lampiran I dan lampiran II Insja)**

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Penilaian Secara Kuantitatif dan Kualitatif
- B. Partisipasi dan Tanggapan Masyarakat Luas
- C. Anggaran (dalam Triwulan berjalan)

Penggunaan Anggaran oleh :

1. Kejaksaan Tinggi:
2. Kejaksaan Negeri:
3. Cabang Kejaksaan Negeri

BAB III

PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran Pendapat

Lampiran :

- a. Tabel Rekapitulasi Data Hasil Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Lima Tahun terakhir (Rekapitulasi kegiatan Kejati, Kejari, Cabjari). **(contoh tabel lihat lampiran III dan lampiran IV Insja)**
- b. Foto dokumentasi asli dan bukan foto copy, kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum yang menggambarkan Audience sekaligus Petugas Penyuluh.

- minimal 2 (dua) foto Kegiatan Penerangan Hukum yang ditempel dalam lembar lampiran foto penerangan hukum foto yang dilampirkan / dipilih dari Kejati, Kejari dan atau Cabjari yang berbeda-beda dalam wilayah hukumnya dengan keterangan tentang: Penyelenggaraan (Kejati/ Kejari/ Cabjari); Waktu; Tempat; Jumlah Audience dan Materi yang disampaikan.
- minimal 2 (dua) foto Kegiatan Penyuluhan Hukum yang ditempel dalam lembar lampiran foto penyuluhan hukum.

BAB VI

PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program BINMATKUM ini dibuat agar petugas pelaksana Penerangan dan Penyuluhan Hukum membaca, memahami dan mempedomani Juklak ini untuk keberhasilan dalam penyelenggaraan Program BINMATKUM. Selamat melaksanakan tugas dan semoga sukses dengan hasil yang maksimal.

Jakarta, 14 Agustus 2012

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF